



PUTUSAN
Nomor 3142 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YASTETI**, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Atena 4 Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta
2. **RADJUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau IV Blok B Nomor 21, RT/RW 007/012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Indriaty Tety, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indriaty Tety, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Cirende Indah IV Nomor 26A, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **WISERMAN GELAR St. BANDARO BUNGSU**, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan Dt. Bandaro Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, bertempat tinggal di Majan Patah Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
2. **SONSASNIR GELAR St. BAGINDO ALAM**, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang Anak Kamanakan Dt. Bagindo Alam Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV, Angkek, Kabupaten Agam, bertempat tinggal di Cibuak

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagalang Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang,
Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Syafrialdi,
S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Syafrialdi, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Prof. Dr.
Hamka Nomor 102, Simpang Lambau, Bukittinggi,
Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
23 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT c.q. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT c.q. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN AGAM,** yang diwakili oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Delni Heriswa, S.H.,
M.H., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Padang Baru
Timur, Lubuk Basung, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Glanovix Adryzeb Z., S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Agam, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 (Wiserman gelar St. Bandaro

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Bungsu) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan Dt. Bandaro Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;

3. Menyatakan hukum bahwa, Penggugat 2 (Sonsasnir gelar St. Bagindo Alam) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang Anak Kamanakan Dt. Bagindo Alam Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan hukum bahwa, Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan Radjumah Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari Almh. Djalilah suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
5. Menyatakan hukum antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan Radjumah Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara bidang 1 (satu) berupa tanah kering seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah kaum Asma Syarif,
 - Sebelah selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tajung,
 - Sebelah timur dengan tanah kaum Asma Sarif,
 - Sebelah barat dengan tanah kaum Asma Syarif,yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m^2 (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka



tinggi milik kaum Penggugat 1;

7. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Pesantren Diniyah Modern,
- Sebelah selatan dengan tanah Sumiarni,
- Sebelah timur dengan tanah Si-Nun dan rumah Si-Nang,
- Sebelah barat dengan tanah kaum Asma Syarif,

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m^2 (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2;

8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 mensertipikatkan tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum Para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi Para Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian di atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertipikatan tanah (termasuk di dalamnya kedua bidang tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta di lapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) Sertipikat Hak Milik Nomor 1682 tahun 1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah (Almh.) 2 Radjuma tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara bidang kepada Penggugat 1 dan tanah objek perkara bidang 2 kepada Penggugat 2 dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat di atasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak kepolisian;
13. Menyatakan sita jaminan sah dan kuat yang di letakkan terhadap objek perkara;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, dan 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat 1, 2:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan kabur;
4. Gugatan prematur;
5. Batas sepadan tanah objek perkara kabur dan keliru;
6. Gugatan lewat waktu (daluwarsa);

Eksepsi Tergugat 3:

1. Objek gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan ke 2 (dua) bidang tanah perkara rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari tanah SHM Nomor 1682 Tahun 1998/Nagari Ampang Gadang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang menguasai dan memperladangi dengan menanam tanaman terong dan ubi kayu di atas tanah perkara rekonvensi I merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang menguasai dan memperladangi dengan menanam tanaman ubi kayu dan tanaman muda lainnya di atas tanah perkara rekonvensi II merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II membongkar semua tanaman miliknya dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang bebas dari segala haknya dan hak orang lain, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau *verzet*;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 2 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 (Wiserman gelar St. Bandaro Bungsu) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan Dt. Bandaro Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat 2 (Sonsasnir gelar St. Bagindo Alam) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuk Bagalang Anak Kamanakan Dt. Bagindo Alam Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
4. Menyatakan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan Radjumah Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari Almh. Djalilah suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
5. Menyatakan hukum antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan Radjumah Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara bidang 1 (satu) berupa tanah kering seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan tanah kaum Asma Syarif,
- Sebelah selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tanjung,
- Sebelah timur dengan tanah kaum Asma Sarif,
- Sebelah barat dengan tanah kaum Asma Syarif,

yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 1;

7. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Pesantren Diniyah Modern;
- Sebelah selatan dengan tanah Sumiarni;
- Sebelah timur dengan tanah Si-Nun dan rumah si-Nang;
- Sebelah barat dengan tanah kaum Asma Syarif;

Yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2;

8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Yasteti Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 mensertipikatkan tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum Para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi Para Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian di atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 10. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan pensertipikatan tanah (termasuk di dalamnya kedua bidang tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta di lapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 11. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) Sertipikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah (Almh) 2. Radjuma tidak mempunyai kekuatan hukum;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara bidang 1 kepada Penggugat 1 dan tanah objek perkara bidang 2 kepada Penggugat 2 dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat di atasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak kepolisian;
 13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.693.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT PDG, tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/PDT.KAS/2021/PN Bkt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. **Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 252/PDT/2020/PT PDG, tanggal 20 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 2 November 2020;**
3. **Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat 1,**

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Penggugat 2 untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan Dt. Bandaro;

Bahwa Penggugat II merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak bagalang Anak Kamanakan Dt. Bagindo;

Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka, tidak pula satu jorong tempat tinggal hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam,

Bahwa dari bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 06/Pdt.G/2001/PN Lb.Bs, tanggal 22 November 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 76/PDT/2002/PT PDG, tanggal 14 Agustus 2002, Putusan Kasasi Nomor 1294 K/Pdt/2003 tanggal 22 Maret 2006, dimana terhadap putusan tersebut diketahui perbuatan Nuramah dan Radjumah di tahun 1998 yang telah mengajukan dua permohonan sertifikat tanah kepada Tergugat 3, dimana salah satunya adalah mengabungkan tanahnya seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) sebagai satu kesatuan dengan tanah pusaka Penggugat 1 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak disisi sebelah utara tanahnya, tanah mana posisinya terletak di sisi sebelah barat jalan dari surau kamba ke Sungai Rotan (posisi tanahnya tepat di depan tanah

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofyan Tanjung atau tanah objek perkara perdata Nomor 01/Pdt.G.2020/PN Bkt) telah pernah digugat dan diputuskan oleh Pengadilan Lubuk Basung sebagai perbuatan melawan hukum dan sertifikat yang diterbitkan Tergugat 3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini juga didukung oleh saksi Penggugat 1 yang menerangkan bahwa terhadap tanah yang disengketakan ini sudah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung; sehingga tepat *judex facti* tanah objek sengketa bidang I sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 1, demikian pula bahwa tanah objek sengketa bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2, oleh karenanya tepat pertimbangan *judex facti* perbuatan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Yasteti Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 mensertifikatkan tanah objek perkara bidang 1 (satu) dan bidang 2 (dua) sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak miliknya dan perbuatan Tergugat 1 dan 2 menghalangi Para Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian di atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula perbuatan Tergugat 3 yang menerima dan mengabulkan permohonan pensertipikatan tanah tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta di lapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari Para Penggugat adalah merupakan

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 252/PDT/2020/PT PDG, tanggal 20 Januari 2021 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 2 November 2020 harus diperbaiki tentang batasan tidak mempunyai kekuatan hukum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* hanya mengadili tanah objek perkara 1 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan objek perkara 2 seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), bukan terhadap keseluruhan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998, maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998 seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebatas kedua tanah objek sengketa seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi YASTETI dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YASTETI**, 2. **RADJUMAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT PDG, tanggal 20 Januari 2020 yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bkt, tanggal 2 November 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaiian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 (Wiserman gelar St. Bandaro Bungsu) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Anak Kamanakan Dt. Bandaro Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat 2 (Sonsasnir gelar St. Bagindo Alam) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Pasukuan Jambak Cibuak Bagalang Anak Kamanakan Dt. Bagindo Alam Jorong Surau

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;

4. Menyatakan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dengan Radjumah Tergugat 2 adalah beradik kakak kandung yaitu anak-anak dari Almh. Djalilah suku Koto Jorong Ampang Gadang Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
5. Menyatakan hukum antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Nuramah (Almh.) yaitu ibu kandung dari Tergugat 1 dan Radjumah Tergugat 2 adalah tidak sasuku, tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu sepusaka tidak pula satu jorong tempat tinggal, hanya sama-sama selaku penduduk warga masyarakat Kanagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara bidang 1 (satu) berupa tanah kering seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba) Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah kaum Asma Syarif,
 - Sebelah selatan dengan tanah kaum Warnis dan Syofyan Tanjung,
 - Sebelah timur dengan tanah kaum Asma Sarif,
 - Sebelah barat dengan tanah kaum Asma Syarif,yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m^2 (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 1;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah objek perkara bidang 2 (dua) berupa tanah kering seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) terletak di Jorong Surau Kamba (dahulu bernama Desa Surau Kamba)

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Pesantren Diniyah Modern,
- Sebelah selatan dengan tanah Sumiarni,
- Sebelah timur dengan tanah Si-Nun dan rumah Si-Nang,
- Sebelah barat dengan tanah kaum Asma Syarif,

yang saat ini juga dikenal dan terdaftar sebagai tanah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 GS tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat 2;

8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (Almh) yaitu ibu kandung dari Yasteti Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 mensertipikatkan tanah objek perkara bidang 1 dan bidang 2 sebagai satu kesatuan dari tanah mereka seakan-akan kedua bidang tanah objek perkara tersebut adalah tanah hak milik mereka adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Nuramah (Almh) yaitu ibu kandung dari Yasteti/Tergugat 1 dan Radjumah/Tergugat 2 baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak menantu maupun cucu mereka melakukan intimidasi kepada kaum Para Penggugat dengan menggunakan jasa oknum tentara dalam melakukan pengukuran ulang ditahun 2016 maupun dalam melakukan pembuatan pagar kawat berduri sehingga menghalangi Para Penggugat dalam melakukan aktifitas pertanian di atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang ternyata telah begitu saja menerima dan mengabulkan permohonan

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertipikatan tanah (termasuk di dalamnya kedua bidang tanah objek perkara) yang diajukan oleh Nuramah dan Radjumah, tanpa memperhatikan secara cermat dan teliti fakta di lapangan maupun keberatan dari beberapa pemilik tanah termasuk dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1682/Nagari Ampang Gadang seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah dan Radjumah (sebelumnya dikenal sebagai Sertipikat Nomor 36/Desa Surau Kamba tanggal 20 Oktober 1998 Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998 Desa Surau Kamba) Sertipikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998 Desa Surau Kamba seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Nuramah (Almh.) 2 Radjuma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebatas kedua tanah objek sengketa seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dan 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek perkara bidang 1 kepada Penggugat 1 dan tanah objek perkara bidang 2 kepada Penggugat 2 dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang melekat di atasnya secara tanpa syarat, bila bandel dengan batuan dari pihak kepolisian;
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3142 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)